



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 21 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 21 Februari 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 September 2012 di Kecamatan Salapian, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339/11/IX/2012 tanggal 7 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kutambaru selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak I, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat paada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, Tergugat suka meminum-minuman keras, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan sehingga Tergugat selalu curiga dan menuduh Penggugat menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas terkadang baru pulang setelah larut malam;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih giat bekerja sehingga Tergugat dapat lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, agar Tergugat jangan suka meminum-minuman keras, agar Tergugat jangan selalu cemburu dan curiga kepada Penggugat dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat,

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya sejak sekitar bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat. Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta dan saksi;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 339/11/IX/2012, tanggal 07 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Saksi I dan Saksi II di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah saksi di Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Namotongan, kemudian pada tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat dan Tergugat di Desa Namotongan, Kecamatan Kutambaru;

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Namotongan, Kecamatan Kutambaru;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat suka keluar rumah pada malam hari dan mabuk-mabukan dan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setahu saksi mulai terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan pernah satu kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat pada malam hari;
- Bahwa pada saat bertengkar Saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat "dasar kau laki-laki yang tak mampu bertanggung jawab, kerja kau keluar saja tiap malam dan Tergugat menjawab "kau bisa diam tidak, anjing kau ku usir kau nanti";
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi terakhir terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada pertengahan 2016 yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga kedua belah sebanyak dua kali;
- Bahwa Perdamaian yang terakhir yaitu dilaksanakan satu bulan Juli 2016 yang lalu, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa perdamaian itu dilaksanakan rumah orang tua Penggugat di Desa Namotongan, Kecamatan Kutambaru;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian itu dilaksanakan dari pihak Penggugat adalah saksi, orang tua Penggugat, tetangga Penggugat dan Penggugat sendiri, sedangkan dari pihak Tergugat adalah Tergugat sendiri, orang tua Tergugat dan saudara Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 07 September 2012 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah saksi di Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Namotongan, kemudian pada tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Namotongan, Kecamatan Kutambaru;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2016 yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Namotongan, Kecamatan Kutambaru;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat tidak bernafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat suka keluar rumah pada malam hari tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan serta Tergugat suka cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi seringkali mendengar dan pernah melihat dua kali Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat bertengkar Saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat "dasar kau laki-laki yang tak mampu bertanggung jawab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja kau keluar saja setiap malam dan Tergugat menjawab “kau bisa diam tidak, anjing kau ku usir kau nanti”;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi terakhir terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 2016 yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga kedua belah sebanyak dua kali;
- Bahwa perdamaian yang terakhir yaitu dilaksanakan pada bulan Juli 2016 yang lalu, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa perdamaian itu dilaksanakan rumah orang tua Penggugat di Desa Namotongan, Kecamatan Kutambaru;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian itu dilaksanakan dari pihak Penggugat adalah saksi, kedua orang tua Penggugat, tetangga Penggugat dan Penggugat sendiri, sedangkan dari pihak Tergugat adalah Tergugat sendiri, orang tua Tergugat dan saudara Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) menerangkan bahwa pada saat bertengkar Saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat "dasar kau laki-laki yang tak mampu bertanggung jawab, kerja kau keluar saja tiap malam dan Tergugat menjawab "kau bisa diam tidak, anjing kau ku usir kau nanti", bahkan sejak pertengahan tahun 2016 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi II) menerangkan bahwa pada saat bertengkar Saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat "dasar kau laki-laki yang tak mampu bertanggung jawab, kerja kau keluar saja tiap malam dan Tergugat menjawab "kau bisa diam tidak, anjing kau ku usir kau nanti", bahkan sejak Juli 2016 hingga saat ini Penggugat dengan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah rumah, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi pertama adalah jiran Penggugat dan Tergugat, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat (Saksi I) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan sejak pertengahan tahun 2016 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, fakta ini menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, yang menunjukkan pula “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat (Saksi II) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan sejak Juli 2016 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, fakta ini menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, yang menunjukkan pula “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; keterangan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi dan saling bersesuaian satu dengan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, alasan tersebut telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Kutambaru, Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Kutambaru, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dilaksanakan di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kutambaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 150, 171, 172, 175, 283 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kutambaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kantor Camat Kuala dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan 15 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rohyan, S.H.**, dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rohyan, S.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Miharza, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	330.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	421.000,00
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)			